

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan sebagaimana di paparkan di atas, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemasungan dalam hukum positif yaitu orang gila yang memiliki gangguan mental/kejiwaan tidak boleh di pasung karena mereka dilindungi oleh undang-undang untuk memperoleh pengobatan dan kehidupan layak. Tidak sepatasnya keluarganya memperlakukan orang gila tersebut dengan cara mengurung atau memasungnya.
2. Pemasungan dalam hukum Islam Mengenai perlakuan terhadap orang yang memiliki gangguan jiwa/orang gila dengan cara dikurung atau dipasung menurut islam merupakan suatu perbuatan yang dholim dan dilarang untuk dilakukan pasung kepadanya, karena memasungnya bukanlah solusi agar bisa sembuh, dengan memasungnya mungkin malah bisa menganiaya mereka dan mungkin bisa membuat penyakit kejiwaannya semakin parah.
3. a. Perbedaan hukum positif dan hukum Islam yaitu hukum positif lebih menekankan pada prinsip dan sumber hukumnya. Hukum positif lebih memntingkan hak daripada kewajiban sedangkan hukum Islam selain memperhatikan hak, juga mengutamakan kewajiban pada seseorang. Dalam Islam, penggunaan hak-hak individual tidak boleh merugikan atau merusak hak orang lain. Dalam konteks pemasungan

orang yang mengalami gangguan jiwa, dalam hukum positif terdapat peraturan tertulis seperti hak untuk hidup bebas, hak untuk memperoleh pengobatan yang layak, dan juga bagi pemasungnya akan mendapatkan sanksi yang tegas.. Sedangkan dalam hukum islam mengenai pemasungan penderita gangguan jiwa. Dalam hukum Islam tidak terdapat peraturan tertulis secara jelas mengenai larangan memasung penderita gangguan jiwa, namun dalam hukum islam larangan pemasungan gangguan jiwa itu di kategorikan perberbuat dholim dengan sesama, maka memasung hukumnya haram, dan bagi pemasungnya akan mendapat balasannya di akhirat kelak.

- b. Persamaan hukum positif dan hukum islam yaitu sama-sama melindungi hak-hak bagi setiap orang, dari prinsip persamaan bahwasanya semua orang mempunyai kedudukan sama maka tidak selayaknya jika orang yang mengalami gangguan jiwa dipasung

B. Saran

1. Dalam penyusunan skripsi ini penulis berharap agar lebih di tegaskan lagi praktik hukum di Indonesia mengenai larangan pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa. Sehingga tidak terjadi kekerasan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa dan para penderita bisa mendapatkan pengobatan yang layak.
2. Penyusun juga berharap ada pembahasan yang lebih luas pada kajian berikutnya terkait pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa

dalam hukum positif dan Hukum Islam. Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini mengenai penegakan hukum positif larangan pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa, sehingga khasanah ilmu pengetahuan dapat bertambah.